# BAB II

# KONDISI OBJEKTIV DAN PENOMENA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

## A. Kondisi Geografis, Demografis dan Sosiologis

Kabupaten Lebak (Latin: Kab. Lebak) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828.

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

### 1. Kondisi geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25′–106 30 BT dan 6 18′ – 7 00′ LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan

merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.[1]

Visualisasi wilayah administrasi dapat dilihat dalam peta wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana gambar di bawah ini

Gambar : 1

Peta Administrasi Kabupaten Lebak

Sumber: https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak

[1] http://lebakkab.bps.go.id, 09 maret 2018 jam 20.00 wib

Secara geografis, Kabupaten Lebak berada pada posisi astronomis 6º18’-7º00’ Lintang Selatan dan 105º25’-106º30’ Bujur Timur, dengan Fisiografi lahan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak yaitu lahan datar dan landai 90.033 Ha, lahan bergelombang dan lahan berbukit 104.792 Ha dan lahan pegunungan/curam 91.171 Ha. Kabupaten Lebak memiliki kondisi topografi beragam. Untuk wilayah sepanjang Pantai Selatan memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut (dpl), wilayah Lebak Tengah 201-500 meter dpl dan wilayah Lebak Timur dengan puncaknya yaitu Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun 501-1000 meter dpl. Temperatur di sepanjang pantai dan perbukitan berkisar antara 200C - 320C sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian di atas 400 m dpl antara 180C – 290

Ketinggian dari permukaan laut setiap Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Lebak sangat beragam, yang tertinggi adalah Kecamatan Muncang dan Sobang (260 meter), yang terendah Kecamatan Bayah dan Cihara (3

meter), dengan Panjang garis pantai di Kabupaten Lebak 91,42 km.

Berdasarkan hidrologi, wilayah Kabupaten Lebak bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu (1) DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut, (2) DAS Ciliman dan Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Dalam upaya pengembangan wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak telah mengatur pola pemanfaatan ruang, yang meliputi:

Kawasan budidaya di Kabupaten Lebak mencakup luasan 207.250 Ha yang terdiri dari :

a. Kawasan budidaya pertanian (luas 153.485 ha) , yang meliputi :
    1) pertanian lahan basah (17.400 ha) dan pertanian lahan kering (136.085 ha).

2) Kawasan budidaya non pertanian (luas 53.765 Ha), yang meliputi kawasan kawasan permukiman (46.675 ha), kawasan industri (3.040 ha), kawasan pariwisata (4.050 ha).

b. Kawasan lindung dengan luas 97.222 ha, meliputi :

1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, pengembangan kawasan dikaitkan dengan fungsi hidrologis, mencakup lahan seluas 63.845 ha (22,32 % dari luas total Kabupaten Lebak), terdiri dari :

a) Kawasan hutan lindung (luas 29.975 ha ), berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

b) Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sobang, Kecamatan Cijaku, Kecamatan

Panggarangan, Kecamatan Cibeber, dan Kecamatan Bayah.

c) Kawasan resapan air (luas 33.870 ha) , berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air. Sebaran kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sobang, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Cijaku Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cibeber, dan Kecamatan Bayah

2) Kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lebak seluas 10.595 Ha (3,7% dari luas total Kabupaten Lebak), terdiri dari :

   a) Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Adapun sebaran sempadan pantai terdapat di Kecamatan Wanasalam, Malingping, Panggarangan, Cihara, Cibeber dan Kecamatan Bayah dengan panjang garis pantai sekitar 91,42 Km. b.

   b) Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak

kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.6 di bawah ini.

c) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitamya, sedangkan kriteria kawasan lindung untuk kawasan mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari- jari 200 meter di sekitar mata air[2]

**2. Kondisi Demografis**

Berdasarkan data yang penulis peroleh baahwa jumlah penduduk kabupaten lebak adalah 1,288,103**,** terdiri dari jenis kelamin laki-laki 659,796 dan jenis kelamin perempuan

[2] KPUD Kabupaten Lebak

628,307 yang terasebar pada seluruh kecamatan yang berada di kabupaten lebak, dapat dilihat dalam Tabel 01 di bawah ini

Table :01

Jumalah penduduk menurut jenis kelamin :

| **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2017** | | | |
|---|---|---|---|
| **Kecamatan** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Total** |
| Malingping | 33,495 | 31,968 | 65,463 |
| Wanasalam | 28,064 | 26,595 | 54,659 |
| Panggarangan | 19,208 | 18,632 | 37,840 |
| Cihara | 16,269 | 15,558 | 31,827 |
| Bayah | 22,100 | 21,500 | 43,600 |
| Cilograng | 17,525 | 16,578 | 34,103 |
| Cibeber | 29,573 | 28,241 | 57,814 |
| Cijaku | 14,633 | 14,406 | 29,039 |
| Cigemblong | 10,786 | 10,526 | 21,312 |
| Banjarsari | 31,342 | 29,788 | 61,130 |
| Cileles | 25,370 | 24,508 | 49,878 |
| Gunung kencana | 18,036 | 17,088 | 35,124 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bojongmanik | 11,706 | 11,374 | 23,080 |
| Cirinten | 13,930 | 12,895 | 26,825 |
| Leuwidamar | 27,552 | 26,259 | 53,811 |
| Muncang | 17,341 | 16,682 | 34,023 |
| Sobang | 15,618 | 14,978 | 30,596 |
| Cipanas | 24,734 | 23,780 | 48,514 |
| Lebak Gedong | 12,108 | 11,317 | 23,425 |
| Sajira | 25,364 | 24,176 | 49,540 |
| Cimarga | 33,128 | 31,771 | 64,899 |
| Cikulur | 25,210 | 24,604 | 49,814 |
| Warunggunung | 28,651 | 27,133 | 55,784 |
| Cibadak | 31,828 | 30,009 | 61,837 |
| Rangkasbitung | 63,599 | 59,880 | 123,479 |
| Kalanganyar | 17,837 | 16,570 | 34,407 |
| Maja | 28,092 | 25,825 | 53,917 |
| Curugbitung | 16,697 | 15,666 | 32,363 |
| **Total** | **659,796** | **628,307** | **1,288,103** |

Sumber: BPS Kabupaten Lebak

**3. Kondisi Sosiologis**

a. Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Lebak mayoritas orang Sunda. Oleh karena itu, kehidupan sehari-harinya tidak jauh berbeda dengan orang Sunda lainnya yang ada di daerah Jawa Barat. Masyarakat Kabupaten Lebak sejak dulu mempunyai kehidupan sosial yang sangat tinggi. Keramah tamahan penduduknya adalah sebagai bukti dari nilai kehidupan sosial yang dapat dibanggakan. Kehidupan gotong royong dari masyarakat desa mencerminkan kepribadian sosial sejak nenek moyangnya seperti tercermin pada masyarakat Baduy.

Gotong Royong yaitu Suatu Kegiatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Bersifat Suka Rela Agar Kegiatan Yang Dikerjakan Dapat Berjalan Dengan Lancar, Mudah Dan Ringan.Gotong Royong Juga Sangat Sesuai Dengan Ajaran Islam, Islam Menginginkan Umatnya Saling Mencintai, Menyayangi Dan Saling

Berbagi, Itu Sangat Sejalan Dengan Prinsip Gotong Royong.[3]

Berdasarkan status sosial, masyarakat Lebak mengenal beberapa pelapisan sosial dalam kehidupan mereka. Pertama masyarakat yang mempunyai hubungan darah atau keturunan Kesultanan Banten. Kelompok masyarakat ini dipandang sebagai kaum bangsawan (kaum menak) yang mempunyai gelar *tubagus* bagi kaum pria dan *ratu* bagi kaum perempuan. Selain yang bergelar *tubagus* dan *ratu*, ada juga bangsawan yang bergelar *raden.* Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat, gelar kebangsawanan ini diturunkan dari kaum bangsawan yang berasal dari Priangan. Gelar kebangsawanan ini disandang secara turun temurun, namun ada juga yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gelar kebangsawanan yang diberikan oleh

[3] Wawancara Dengan Bapak Ai Budiman, Kasi Statistik Sosial Kab. Lebak wawancara. Dengan penulis langsung dikantornya tanggal 26 April 2019

Pemerintah Hindia Belanda biasanya bernama Sastrawiguna atau Sastranegara..[4]

b. Sosial Ekonomi

Kabupaten Lebak merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan Agroindustri dan Agronomi karena sebagian besar mata pencahariaan masyarakat berada pada sektor pertanian. Dukungan sumberdaya alam yang berlimpah serta kondisi iklim yang memiliki curah hujan merata merupakan keunggulan komparatif dalam penguatan sektor pertanian sebagai sektor basis dalam perekonomian daerah. Namun lemahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya kemampuan fiskal daerah serta belum tersebarnya pengetahuan teknologi tepat guna, membuat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak cenderung mengalami perlambatan secara komprehensif.[5]

---

[4] Wawancara Dengan Bapak Ai Budiman, Kasi Statistik Sosial Kab. Lebak wawancara. Dengan penulis langsung dikantornya tanggal 26 April 2019

[5] Wawancara Dengan Bapak Ai Budiman, Kasi Statistik Sosial Kab. Lebak wawancara. Dengan penulis langsung dikantornya tanggal 26 April 2019

Saat ini perekonomian kabupaten Lebak mulai naik dikarnakan dibangunya wisata-wisata atau destinasi-destinasi diberbagai tempat yang tersebar di wilayah kabupaten Lebak

c. Sosial pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. **pendidikan** adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu genereasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat

mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.[6]

Tabel: 02

Data sekolah di kabupaten Lebak periode 2010/2011

| Pendidikan Formal | TK atau RA | SD atau MI | SMP atau MT | SMA atau MA | SMK | Perguruan Tinggi | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | 2 | 780 | 149 | 30 | 5 | 0 | 2 |
| Swasta | 81 | 209 | 154 | 70 | 19 | 11 | 3 |
| Total | 83 | 989 | 307 | 100 | 24 | 11 | 5 |

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebak

d. Sosial Keagamaan Agama

Agama yang di anut oleh penduduk kabupaten lebak ada berbagai agama, seperti Agama Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu dan Budha.Namun,ada satu

[6] https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pendidikan.html, tanggal 08 maret 2019 jam 11.20 Wib

agama yang ada dikabupaten Lebak tapi belum diakui secara sah oleh pemerintah,yaitu agama sunda wiwitan yang dianut oleh masyarakat baduy(kanekes). Kabupaten Lebak menjadi bagian wilayah kesultanan Banten dan Masyarakatnya sebagian besar menganut agama islam. Kabupaten Lebak pula dikenal dengan agamanya islamnya yang kental, bahkan dikabupaten Lebak ada Perda wajib mengaji dan wajib sekolah madrasah diniyah,ini membuktikan bahwa disamping ada kemajemukan umat beragama lebak merupakan daerah yang islami. Walau mayoritas agamanya memeluk islam,namun tidak pernah ada konflik atau geseskan antar agama. Bahkan setiap sebulan sekali para pemuka agama bertemu untuk bersilaturahmi dan menjaga ketentraman antar umat beragama.[7]

[7] Wawancara Dengan Bapak Ai Budiman, Kasi Statistik Sosial Kab. Lebak wawancara. Dengan penulis langsung dikantornya tanggal 26 April 2019.

## B. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lebak

Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.[8]

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah Organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.

---

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah, tanggal 09 Maret 2019 09:00 WIB

Di Indonesia, pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi dari amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu Pasal 18. Jadi memang merupakan suatu tekad lama yang telah di berikan oleh *the founding fathers Indonesia,* agar pemerintahan daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Bahkan sebelum disepakatinya Pasal 18 tersebut, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan: Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan Zaman, dijadikan kaki susunan negara bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah di bentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, pengreh Praja. Usulan Yamin tersebut menunjukan bahwa harus ditentukan adanya pembagian struktur kehidupan kenegaraan pada tingkat atas dan tingkat bawah. Pada tingkat atas dapat dikatakan sebagai pemerintahan pusat,sedangkan pada tingkat bagian bawah dapat diberikan pada tingkat negeri, desa dan segala persekutuan

adat.Tetapi, meskipun adanya pembagian struktur kehidupan kenegaraan sampai pada tingkat desa, namun untuk menyelenggarakan sistem pemerintahannya harus diserahkan pada bagian tengah yang disebut sebagai pemerintahan daerah.

Di dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini menjadi isu yang sangat populis bagi masyarakat daerah, karena persoalan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat di tingkat lokal.[9]

Dasar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lebak yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

[9]Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU yang berhubungan dengan tahapan pemilihan serentak Tahun 2018 dan Edaran KPU Tentang hari penggunaan hak Pilih tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah.[10]

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lebak di mulai dengan adanya pengumuman resmi dari KPU mengenai Pemilihan kepala daerah, seperti , menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada pada 8-10 Januari 2018. Pembukaan pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak di 171 daerah berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Selama ini, KPU Lebak terus menyosialisasikan pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati, termasuk partisipasi hak pilih pada pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018.Kegiatan sosialisasi itu sudah

[10] KPUD kabupaten Lebak

dilakukan ke berbagai elemen masyarakat juga pekerja profesi dan lembaga pendidikan.

Namun, pihaknya berharap pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Kabupaten Lebak lebih dari tiga paslon. Mereka bisa saja paslon Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang mendaftar melalui jalur perseorangan maupun partai politik (parpol). Meski demikian, para pengusung paslon Pilkada Lebak itu tentu harus dihadiri oleh pimpinan parpol atau koalisi gabungan parpol juga bakal pasangan calon independen.KPU Lebak akan membuka pendataran calon bakal kepala daerah tanggal 8-9 Januari 2018 berlangsung mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Sementara pendaftaran pada tanggal 10 Januari atau hari terakhir pendaftaran akan berlangsung pukul 08.00 hingga pukul 24.00. “Kami minta pimpinan maupun pengurus parpol atau koalisi parpol serta calon paslon perseorangan nanti harus hadir saat mendaftar di KPU setempat. parpol atau koalisi gabungan parpol untuk calon paslon minimal didukung 10 kursi DPRD atau memiliki suara sah sebesar 155.258 suara. Sedangkan

calon perseorangan dibutuhkan dukungan minimal sebanyak 70.233 KTP elektronika.[11]

Sebenarnya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lebak,sudah ada calon perseorangan yang akan maju sebagai penantang Iti Octavia Jayabaya dalam kontestasi tersebut. Namun, ia tidak bisa maju melawan petahana dikarenakan tidak memenuhi syarat (tidak mampu mengumpulkan 70.233 KTP elektronik). Bahkan sampai perpanjangan pendaftaran pun ia tidak bisa memenuhi syarat tersebut dan alhasil Hj. Iti Octavia Jayabaya beserta wakilnya H. Ade sumardi sebagai mana dijelaskan dalam UU NO Tahun 2016 pasal 54C ayat 1 berhak maju sebagai Calon tunggal mewalan kotak kosong dalam kontestasi pilkada lebak tahun 2018. Dan pilkada Kabupaten Lebak yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2018 antara calon tunggal melawan kotak kosong berlangsung damai,tentram,dan tidak menimbulkan gejolak serta pergesekan.

[11] Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.

Bahkan menurut Tedi Kurniadi,dari hari pertama ditetapkan kampanye sampe dengan hari pemilihan berjalan sangat lancar."[12]

## C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lebak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak mempunyai VISI dan MISI serta Tugas dan Wewenang yang sama dengan KPU RI yaitu :

Visi : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaran Pemilihan Umum yang memiliki intergritas, professional, mandiri transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[12] Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.

MISI : Membangun lembaga Penyelenggaran Pemilihan Umum yang Memiliki Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum :

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
2. Meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara kosisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tugas dan Wewenang KPU :

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meniliti dan menetapkan Partai-Partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan

Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.[13]

Partisipasi adalah keterlibatan individu-individu bermacam-macam tindakan dalam kehidupan politik. Keikut sertaan itu dapat berupa kegiatan memberi atau tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum serta kegiatan dalam proses penetapan kebijakan politik. Justru itu pemilihan umum hanyalah salah satu bentuk partisifasi politik

[13] KPUD Kabupaten Lebak

dari rakyat. Hal itu merupakan efek monitorik atau behavior dan komunikasi politik yang bersifat mekanistik.[14]

Partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik. Mereka itu disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam *paradigm mekanistis*.[15]

Partisipasi politik menurut James Rosenau (1974:7- 11) terdiri atas dua bentuk, *pertama,* para pengamat memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media masa. *Kedua*, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau

---

[14] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 210

[15] Anwar Arifin, *Komunikasi*…, h. 212

politikus, baik dipemerintahan maupun diparlemen dan luar parlemen.[16]

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

| NO | NAMA PASLON | JUMLAH SUARA | PROSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj.ITI OCTAVIA JAYABAYA,SE. MM DAN H.ADE SUMARDI,SE | 453.938 | 74,59% |
| 2 | KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | 135.879 | 22,33% |
| 3 | DAFTAR PEMILIH TETAP | 926.342 | |
| 4 | JUMLAH SUARA SAH | 589.817 | |
| 5 | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 18.721 | |

Sumber : KPU Kabupaten Lebak Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Menyebutkan, Partisipasi Pemilihan kepala daerah di Tahun 2018 anatar calon tunggal melawan kotak kosong tidak mencapai target

[16] Anwar Arifin, *Komunikasi…*, h. 213

yang diharapkan. Dari target semula 75%,namun tingkat Partisipasi Pemilih hanya mencapai 66,63%.[17]

Sebagai mana hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasi perhitungan suara yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, dari jumlah 926.342 DPT pasangan Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi memperoleh 453.958 (74,59%), sedangkan kotak kosong memperoleh 135.879 (22,33%). Adapun jumlah partisipasi pemilih sebanyak 589.817 (65,69%), serta surat suara yang tidak sah mencapai 18.721. Dalam acara rekapitulasi penetapan pleno yang dihadiri KPU, Panswaslu, TNI Polri, Saksi dari pasangan calon, dan PKK berjalan lancar.[18]

---

[17] Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.

[18] Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.